

Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

The Important Meaning of Notification Letter of the Commencement of Investigation: Analysis of the Decision of Constitutional Court Number 130/PUU-XII/2015

Hwian Christianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya 60293
E-mail : hwall4jc@yahoo.co.id

Naskah diterima: 01/02/2018 revisi:21/05/18 disetujui: 10/12/2018

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instrumen hukum internasional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep *Crime Control Model* ke konsep *Due Process Model* sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara

pidana yang mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai *integrated criminal justice system*; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.

Kata Kunci: SPDP, Asas Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia

Abstract

The Decision of Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015 did not only change the formula of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code, but also the focus of the legal concept of the law in order. The existence of the decision has brought problems in the Criminal Code in effect, so the analysis of the Notification Letter of the Commencement of Investigation is important based on the legal base of the Criminal Code and the guarantee of human rights. A normative juridical method was used in analyzing the consideration of the Constitutional Court according to the Criminal Code, the provisions which were in effect and international and national legal instruments related to the human rights. The result of the analysis showed that, first, SPDP must be issued to the suspect, victim, and the prosecutor to show the movement of the concept of crime control model to the concept of due process model as well as a legal breakthrough based on the seven bases of the Criminal Code in effect. The Constitutional Court showed the consistency in the system of crime which put forward the principal of functional differentiation between the investigator and the prosecutor as the integrated criminal justice system; secondly, the understanding of the important meaning of issuing SPDP also fulfilled human rights of the suspect, the victim, and the country.

Keywords: SPDP, Criminal Law Principle, Human rights

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 menghadirkan suasana baru terhadap hukum acara pidana Nasional yang selama ini diberlakukan melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal baru yang diberikan dalam Putusan *a quo* terletak dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semula hanya disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) telah berubah. Sistem peradilan pidana tersebut dinilai mengesampingkan keadilan karena tidak memberikan informasi kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor tentang SPDP yang ada. Pemohon dalam perkara *a quo* menekankan bahwa keberadaan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum

sekaligus keadilan dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut terkait dengan tidak adanya kewajiban batasan waktu bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum bahkan dapat dimungkinkan penyidik baru memberikan SPDP tidak jauh dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan. Mahkamah justru dengan berani memberikan putusan terkait batas waktu yang digunakan selama 7 (tujuh) hari untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Keberadaan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pada hakikatnya menentukan pentingnya sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dalam hal ini berada pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hanya saja pengaturan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak menentukan sifat dari pengaturan yang ada serta batas waktu sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran yang berujung pada permainan kekuasaan yang terdapat pada penyidik. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi justru menekankan sesuatu yang sangat berbeda dalam hal rumusan ketentuan hukum *a quo* yang tidak hanya menekankan konsep *crime control model* akan tetapi *due process of law model* dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* keharusan SPDP kepada Pelapor, Terlapor dan Penyidik membawa tugas baru bagi penyidik. Terkait dengan hal tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut antara lain: *pertama*, apakah arti penting SPDP ditinjau dari Asas Sistem Peradilan Pidana? *Kedua*, apakah keberadaan SPDP dengan pemberitahuan kepada Penyidik, Pelapor dan Terlapor sudah memenuhi Hak Asasi Manusia?

PEMBAHASAN

1. SPDP dalam Asas Hukum Acara Pidana Nasional

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sejak 31 Desember 1981 menjadi tanda kesuksesan pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan sejak tahun 1945. KUHAP menjadi sebuah produk hukum nasional yang patut dibanggakan mengingat sudah sejak 36 tahun Hukum Acara Pidana yang berlaku masih didasarkan pada produk hukum acara pidana peninggalan kolonial, HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Pemberlakuan KUHAP tidak sekedar memberikan nuansa baru dalam peradilan pidana akan tetapi memberikan sebuah paradigma baru bagi hukum acara pidana Nasional. Hanya saja pada perkembangannya KUHAP

ditempatkan sebagai hukum acara pidana umum yang menjadi rujukan bagi pelaksanaan hukum acara pidana khusus. Bahkan terdapat banyak Undang-Undang menjadi aturan pelaksana dari KUHAP akan tetapi memberikan aturan pada masing-masing lembaga.¹

Sebagai sebuah paradigma, KUHAP membawa perubahan mendasar dalam proses beracara dalam menangani perkara pidana. Paradigma hukum acara pidana tidak hanya menekankan kepastian hukum dalam beracara akan tetapi mengakar pada pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki bukan hanya oleh pelapor (korban) atau masyarakat akan tetapi terlapor. Nuansa pentingnya pemenuhan hak asasi manusia tampak dengan jelas mulai dari pertimbangan dibentuknya KUHAP, secara khusus angka pertama. Indonesia sebagai negara hukum tidak berarti menggunakan hukum untuk menindas hak asasi manusia melainkan sebaliknya. Hukum disadari pada hakikatnya merupakan pembatasan bahkan pengurangan hak asasi manusia demikian pula hukum acara pidana.

Keterpaduan antara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia ini dituangkan dalam asas hukum pidana yang berlaku dalam hukum acara pidana sendiri. Asas hukum merupakan hal pokok yang melandasi pembentukan bahkan pelaksanaan ketentuan hukum. Gunarto menegaskan bahwa "Asas hukum adalah suatu meta-kaidah yang berada di belakang kaidah yang memuat kriteria nilai untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum. Asas hukum adalah dasar umum yang merupakan dasar pikiran atau *ratio legis* dari kaidah hukum."² Setidaknya ada 2 (dua) hal penting dari asas hukum yaitu nilai dasar dan pedoman dalam membuat dan menjalankan bahkan mengevaluasi ketentuan hukum pidana. Sebagai sebuah nilai dasar maka asas hukum menjadi rujukan bagi pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi ketentuan hukum sedangkan sebagai pedoman maka asas hukum menjadi batasan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam sebuah ketentuan hukum. Terkait dengan posisi strategis dari asas hukum tersebut maka pemikiran akan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan arti pentingnya dalam Konsiderans KUHAP maka sudah seharusnya asas

¹ Umi Falasifah, Babang Dwi Baskoro, & Sukinta, "Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlri>, 30 Januari 2017.

² Marcus Priyo Gunarto, "Asas-Asas Hukum Acara Pidana", *Makalah Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III*, Universitas Lambung Mangkurat, Rattan In Hotel, Banjarmasin, 16-20 Mei 2016, h. 1

hukum pidana yang berlaku dalam KUHP memuat perlindungan hak asasi manusia. Lamintang menguraikan setidaknya ada 8 (delapan) asas hukum acara pidana yang terkandung dalam KUHP antara lain:

- a. *Asas pelakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet.) yang berarti hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari tindak pidana;*
- b. *Asas larangan untuk "main hakim sendiri" (verbod van eigen richtig) yaitu larangan untuk melakukan perbuatan terhadap diri seseorang yang disangka atau didakwa bahkan akibat hukum dari tindak pidana dengan tidak melalui proses peradilan;*
- c. *Asas sikap hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana (iudex ne procedat ex officio) yang berarti hakim itu bersifat menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan;*
- d. *Asas Keterbukaan dari suatu proses peradilan (openbaarheid van het proces) artinya putusan pengadilan itu harus selalu diucapkan di dalam suatu sidang peradilan yang terbuka untuk umum kecuali hal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;*
- e. *Asas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (onafhankelijkheid der rechterlijke macht), yang berarti hakim tidak boleh mendapatkan suatu tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;*
- f. *Asas oportunitas (opportunitetsbeginsel) artinya jaksa memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara untuk tidak diproses pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan hukum yang menghendaki demikian;*
- g. *Asas legalitas (legalitetsbeginsel) artinya semua pelaku tindak pidana diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku;*
- h. *Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dinyatakan terbukti oleh sidang pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³*

Keberadaan kedelapan asas hukum acara pidana tersebut pada dasarnya dapat dirunut dalam Penjelasan Umum angka 3 KUHP yang menyebutkan bahwa asas hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHP sebenarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 1970). Asas hukum yang berlaku

³ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, h. 30-31.

dalam UU Kekuasaan Kehakiman 1970 terdapat 10 (sepuluh) asas hukum antara lain:

- a. *Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.*
- b. *Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.*
- c. *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- d. *Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.*
- e. *Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.*
- f. *Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas.*
- g. *Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.*
- h. *Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.*
- i. *Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.*
- j. *Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.*

Perbandingan kesepuluh asas hukum tersebut jika dibandingkan dengan pendapat Lamintang ternyata terdapat perbedaan dari kedua pandangan tersebut. Penjelasan Umum KUHAP ternyata lebih menekankan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia sejak seseorang masuk dalam

proses peradilan pidana terutama pada tahap adjudikasi. Hal tersebut sekali lagi dapat dimaklumi mengingat rujukan dari asas hukum acara pidana yang diberlakukan berasal dari UU Kekuasaan Kehakiman 1970.

Asas hukum tersebut eksistensinya ada yang tertulis secara jelas dalam ketentuan hukum namun ada juga yang secara implisit terdapat dalam ketentuan hukum KUHP. Beberapa ketentuan hukum yang secara *expressis verbis* mengatur asas hukum acara pidana seperti Pasal 14 KUHP terkait dengan wewenang Penuntut Umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas sedangkan ketentuan hukum yang mengatur asas hukum acara pidana secara implisit seperti Pasal 82 butir b KUHP yang mengatur tugas hakim dalam memeriksa dan memutus Sidang Pra Peradilan mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang (asas sikap hakim yang pasif).

Terkait dengan asas hukum pidana yang berlaku dalam KUHP, Mahkamah memandang bahwa asas hukum pidana yang berlaku juga memuat perlindungan hak asasi manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Ketujuh hak asasi manusia sebagaimana ditekankan KUHAP menjadi sangat penting jika diperhatikan pemenuhannya tidak hanya dilakukan pada suatu tahap proses pidana melainkan mulai dari tahap awal penyelidikan hingga proses pengadilan. Hanya saja formulasi asas hukum acara pidana yang disitir oleh Mahkamah tidak lengkap karena hanya terdiri dari 7 (tujuh) asas hukum dari 10 (sepuluh) asas hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Angka 3 KUHAP. Hal tersebut sepertinya disengaja karena ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah terkait erat dengan perkara yang sedang diajukan (c.q. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP) yang berada pada tahap Pra adjudikasi. Ketujuh asas hukum acara pidana tersebut dipandang memiliki nilai-nilai penting yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam mengambil putusan terkait perkara yang dimohonkan.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kaitannya dengan asas hukum acara pidana merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Berikut ini akan diuraikan kaitan antara SPDP dengan ketujuh asas hukum acara pidana sebagaimana dirujuk oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusannya. Asas hukum acara pidana yang dimaksudkan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/

terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Sejalan dengan pemahaman ini maka didalam asas ini terkandung sebuah arti penting dari hak atas informasi bagi para pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum. Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi tersangka/terlapor melainkan bagi pelapor dan penuntut umum sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat.

Sejauh ini dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 190 ayat (1) KUHAP penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolah-olah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor juga membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Begitu pula bagi tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan hal ini akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada keadilan akibat ketidakjelasan status dirinya.

Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti dalam memandang kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, Tersangka/ Terlapor dan Korban/Pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, sekaligus *social justice*.⁴ Secara *moral justice*, Mahkamah justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna SPDP tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi *social justice*, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan SPDP bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban dan Tersangka.

⁴ Agus Sudaryanto, "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1, November 2012, h. 56.

Mahkamah juga tidak lepas dari pemahaman maksud pembuatan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan pentingnya dasar SPDP bersumber dari wewenang Penyidik seimbang dengan Penuntut Umum demi tujuan mempercepat peradilan (*Legal justice*). Berdasarkan pemahaman tersebut maka Mahkamah tidak lagi terjebak dalam pertimbangan putusannya pada paradigma keadilan prosedural melainkan mengutamakan keadilan substantif⁵ yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya pemohon. Putusan Mahkamah yang merevisi Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinilai telah memenuhi asas memberikan perlakuan yang sama tidak hanya kepada penuntut umum melainkan terangka/terlapor dan korban/pelapor sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dan kejelasan informasi.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Keberadaan SPDP memang secara normatif tidak memberikan wewenang apapun kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi. Terbitnya SPDP bukan pula bukti adanya subordinasi penyidik di bawah penuntut umum karena KUHAP mengenalkan asas diferensiasi fungsional yang membagi kewenangan penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6-7) sedangkan Penuntutan kepada Penuntut Umum (Pasal 13 dan 14). SPDP lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif⁶ dalam menjaga ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung.

Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan SPDP tidak hanya kepada Penuntut Umum melainkan terangka/terlapor

⁵ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, h. 130 & 132.

⁶ Satria Agung Wicaksana, Untung Sri Hardjanto, Fifiiana Wisnaeni, "Kejaksanaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017 h. 6-7

dan korban/pelapor memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan SPDP. Oleh karena itu berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas penyidik untuk menerbitkan SPDP kepada 3 (tiga) pihak tersebut.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perhatian utama dari asas ini tertuju pada paradigma yang menilai tersangka/terlapor sebagai orang yang tidak bersalah walaupun ia harus menempuh proses hukum. Aparat penegak hukum pun harus bersikap proporsional dalam melaksanakan proses hukum yang berlaku tanpa menilai seseorang bersalah. Hal tersebut dalam praktiknya sangat sulit dijalankan mengingat paradigma penyidik dan penuntut umum awal mula selalu meyakinkan diri bahwa tersangka/terlapor memiliki kesalahan. Belum lagi kesadaran penegak hukum atas asas praduga tidak bersalah menjadi kendala lain.⁷ Jika tidak demikian maka tidak mungkin penyidik maupun penuntut umum mengajukan seseorang sebagai tersangka/terlapor melalui proses hukum. Kaitannya dengan SPDP sebagai bagian awal dari proses penyidikan justru semakin menunjukkan bahwa penyidikan tidak menerapkan asas *presumption of innocence* melainkan *presumption of guilt*. Bahwa penyidikan tidak lain ditujukan untuk mencari dan menemukan barang bukti untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHP). Dengan demikian maka SPDP dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah justru tidak memenuhi.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

⁷ Muhammad S. Tryam P., Nyoman S. Putrajaya, Pujijono, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017 h. 4

Keberadaan asas ini memberikan jaminan pengembalian keadaan tersangka/terlapor kepada keadaan semula melalui mekanisme ganti kerugian atau rehabilitasi akibat kekeliruan proses hukum. Keberadaan SPDP jika ditinjau berdasarkan asas ini menunjuk pada komitmen yang jelas dan tegas dari penyidik atas proses hukum yang berlanjut dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seolah mengacu pada proses adjudikasi saja padahal tidak demikian. Penggunaan istilah “peradilan” pada dasarnya merujuk semua tahap proses hukum mulai dari awal sampai dengan akhir, artinya mulai dari praadjudikasi, adjudikasi sampai postadjudikasi. Oleh karena itu SPDP pun sudah seharusnya termasuk di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keberadaan SPDP pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi titik komitmen bagi penyidik sekaligus Penuntut umum untuk serius dan cepat dalam menangani perkara pidana yang diajukan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

Pemberian SPDP hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. SPDP menjadi hal penting bagi tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan. Penyidikan yang menjadi tahap pencarian bukti yang cukup untuk menentukan kebersalahan tersangka merupakan tahapan yang serius bagi tersangka karena kepadanya dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan penyidik lainnya.

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum

apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Asas ketujuh ini mirip dengan asas keenam hanya saja dalam asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum yang disangkakan kepada tersangka/terlapor. SPDP sejalan dengan asas ketujuh ini karena didalam penerbitan SPDP terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya SPDP memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses penyidikan.


Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan SPDP telah memenuhi keenam asas hukum acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.

2. SPDP sebagai Wujud *Integrated Criminal Justice System*

Sebagaimana layaknya sebuah hukum acara pidana merupakan proses beracara dalam menangani perkara pidana maka KUHAP juga menyajikan sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Ditinjau dari sisi istilahnya, "sistem" diartikan sebagai "perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas"⁸, istilah "peradilan pidana" diartikan sebagai sistem yang diberikan dalam penanganan suatu perkara yang diduga perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana. Berdasarkan makna tersebut maka setiap subsistem dan lembaga hukum terdapat dalam KUHAP harus berperan dalam sebuah rangkaian acara pidana. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi bagian penting dalam proses perkara pidana, secara khusus lembaga Pra Penuntutan. Penyidik dalam wewenangnya melakukan penyidikan memberi informasi kepada penuntut umum tentang dimulainya tahap penyidikan merupakan wujud sistem peradilan pidana antara dua instansi penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sifat pemberitahuan ini sebelum dirubah oleh Putusan Mahkamah lebih bersifat arahan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh penyidik. Pemohon dalam alasan permohonan mengemukakan bahwa rumusan yang


⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 1320

ada dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengakibatkan penyidik dimungkinkan untuk membuat SPDP bersamaan dengan dilimpahkannya berkas perkara kepada Penuntut Umum. Alhasil, penuntut umum baru mengetahui dan memantau berkas perkara pidana pada saat diterimanya berkas perkara itu pada dirinya. Kondisi tersebut semakin menunjukkan tajamnya garis pemisah antara penyidik dan penuntut umum dalam memproses perkara pidana yang berakibat pada pandangan berbeda antara penyidik dan penuntut umum tentang lengkap atau tidaknya berkas perkara yang diajukan.



Bagan 1. Koordinasi Fungsional Penyidik & Penuntut Umum terkait SPDP

Bagan di atas menunjukkan keberadaan SPDP dalam koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang sebenarnya menyisakan permasalahan dari segi umpan balik penuntut kepada penyidik. Lahirnya SPDP secara yuridis normatif terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Rumusan ketentuan hukum tersebut seolah merupakan arahan bagi penyidik untuk memberikan SPDP kepada Penuntut Umum sehingga masih menyisakan pertanyaan sebagai sesuatu kewajiban atau tidak begitu pula tidak ada tenggang waktu yang pasti. Penyidik mengawasi pemberian SPDP kepada Penuntut Umum dengan harapan terdapat umpan balik dari penuntut umum dalam sebuah tindakan hanya saja tidak ada ketentuan hukum dalam KUHAP yang memberikan pengaturan akan hal ini. Tindakan penuntut umum yang melakukan pemantauan atas perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik tentu tidak sama dengan lembaga pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Pemantauan yang dilakukan Penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas tertentu dan barang bukti yang ada, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka.



Bagan 2. Alur Proses Berkas Perkara Penyidik ke Penuntut Umum

Bagan 2 ini dengan jelas menunjukkan bahwa Lembaga Pemeriksaan Tambahan merupakan lembaga hukum yang berada di bawah wewenang Penuntut Umum dengan posisi perkara sudah diterima (P21) namun belum lengkap sehingga membutuhkan pemeriksaan saksi.

3. SPDP sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menjadi isu sentral yang diatur sejak amandemen UUD 1945. Pasal 28A-I UUD RI 1945 memuat berbagai macam bentuk hak asasi manusia yang diakui sebagai hak dasar manusia sekaligus hak konstitusional warga negara Indonesia. Terkait dengan SPDP yang diatur secara tegas dalam KUHAP maka otomatis harus disesuaikan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Gunarto⁹ menegaskan bahwa secara aspek filosofis, lahirnya KUHAP mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga dalam KUHAP negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjalankan sistem peradilan pidana. Cita hukum pembentukan KUHAP setidaknya mengacu pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁰ Kedua cita hukum ini begitu penting mengingat cita hukum Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggung jawaban peradilan pidana sedangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan semua pihak memanusiakan manusia secara “*equal*” dan “*dignity*”.¹¹ Kedua cita ini sangatlah penting bagi

⁹ Marcus Priyo Gunarto, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, Februari 2013, h. 16

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, h. 16

¹¹ *Ibid.*, h. 18-19

pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada Pancasila yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat.¹²

Setiap undang-undang sebagaimana layaknya ketentuan hukum dibentuk oleh pembentuk undang-undang dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, konsep dan kebutuhan yang ada pada saat undang-undang itu di buat. KUHAP pun dalam Bab Konsiderans Butir c memang telah menyatakan berkomitmen untuk melindungi harkat dan martabat manusia tidak secara otomatis pengaturan dalam ketentuan hukum demikian adanya. Pemohon menyampaikan persoalan ini sebagai isu sentral dari permohonan 5 (lima) ketentuan hukum dalam KUHAP, masing-masing Pasal 14 huruf b KUHAP, Pasal 14 huruf I KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

Pemohon secara khusus dalam permohonan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP tampak dengan jelas mempertentangkan konsep *crime control model* yang diterapkan oleh KUHAP dengan konsep *due process of law model*. Pemohon dalam salah satu argumentasinya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP sudah seharusnya dipahami sebagai bentuk keharusan bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut keberadaan SPDP dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jelas menjadi wujud komitmen Penyidik untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada Penuntut Umum tentang perkembangan tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jika berhenti pada pemahaman ini maka konsep *crime control model* yang diberlakukan. Keberadaan SPDP tidak lain hanyalah sebagai rangkaian prosedur antar instansi yang hanya memiliki arti penting bagi penyidik dan penuntut umum. Tujuan dari penyampaian SPDP untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana yang terjadi namun tidak mempertimbangkan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap pihak yang terlibat. Konsep berbeda diusung dalam pemahaman *due process of law model* yang berkomitmen penuh untuk memenuhi hak asasi manusia pada tiap tahapan proses hukum pidana kepada tiap pihak yang berperkara. Konsep *due process of law model* memang menawarkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditekankan sejak awal dalam

¹² E. Fernando M. Manullang, "The Purpose of Law, Pancasila and Legality according to Ernst Utrecht: A Critical Reflection", *Indonesia Law Review*, Vol. 2, 2015, h. 193

Bab Konsiderans butir c KUHAP. Rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP apabila dibatasi pemahaman pemberitahuan SPDP hanya kepada Penuntut Umum akan menimbulkan permasalahan dari pemenuhan hak asasi manusia dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Pendapat Mahkamah yang memberikan perubahan kepada Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan keharusan pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, Tersangka/Terlapor dan Korban/Pelapor menunjukkan adanya perubahan konsep dari *crime control model* menjadi *due process of law model*. Pertimbangan akan pentingnya SPDP bagi tersangka untuk mempersiapkan diri dengan pembelaan dirinya pada tahap penyidikan serta bagi korban untuk mempersiapkan diri untuk terlibat penuh dalam proses hukum selanjutnya mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diusung oleh konsep *due process of law model*.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam permohonan uji konstiusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu:

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
2. Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor;

Kedua pertimbangan tersebut masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dengan tetap mendasarkan diri pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut:

1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Pertimbangan mahkamah yang melatarbelakangi putusan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa Mahkamah tidak terjebak pada penggunaan penafsiran gramatikal melainkan menggunakan kombinasi metode penafsiran Sistematis, Sosiologis dan Substansial. Penafsiran sistematis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum sebagai keseluruhan sistem perundang-

undangan, penafsiran Sosiologis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum berdasarkan makna undang-undang bagi tujuan kemasyarakatan sedangkan penafsiran Substantif memahami maksud dasar dari ketentuan hukum itu dibuat.¹³ Masing-masing penafsiran tersebut tampak sebagai berikut:

- a. Penafsiran Sistematis, digunakan mahkamah pada pertimbangan pertama dalam memahami keberadaan SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari Proses Pra Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP;
- b. Penafsiran Sosiologis, mahkamah ternyata tidak hanya melulu memahami teks Pasal 109 ayat (1) KUHAP melainkan memahami perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang dalam pemenuhan kepastian hukum yang menjadi bagian Hak asasi manusia;
- c. Penafsiran Substantif, tampak pada saat mahkamah dengan berani mengambil pertimbangan logis jika SPDP itu penting maka sudah selayaknya diwajibkan kepada 3 (tiga) pihak dengan menetapkan batasan waktu 7 (tujuh) hari.

Lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia maka keberadaan SPDP dapat dilihat dari 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana, yaitu tersangka/terlapor, korban/pelapor dan Negara, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam SPDP

Hak Asasi Manusia dalam UUD RI 1945 pasca amandemen	Pengampu Hak Asasi Manusia
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A)	Terlapor
Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (2))	Terlapor
Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) & Pasal 28I ayat (2))	Terlapor
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1))	Terlapor, Pelapor & Negara

¹³ Ikhwani M. Said, "Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni 2012, h. 187-375.

Hak atas komunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F)	Terlapor, Pelapor & Negara
Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1))	Terlapor
Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2))	Terlapor
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat (1))	Terlapor
Wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat (1))	Terlapor dan Pelapor

Tercatat dari sembilan macam hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945, tersangka mendapatkan perlindungan hak asasi manusia secara penuh. Keberadaan SPDP menjadi begitu penting bagi tersangka untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia secara memadai. Dikatakan memadai karena sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia yang dimiliki tersangka dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Dasar hukum pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi kunci jawaban dalam perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki tersangka. Adanya SPDP membuat tersangka dapat mempertahankan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, terhindar dari diskriminasi perlakuan aparat penegak hukum serta mendapatkan kepastian informasi mengenai dasar hukum dan posisi kasus yang dihadapinya. Di sisi lain, SPDP memberikan pembatasan bagi tersangka untuk dapat dengan bebas bertindak karena tersangkut proses hukum terkait dinaikkan proses hukum ke tahap penyidikan.

Bagi pelapor atau korban, SPDP memenuhi hak asasi manusia setidaknya dalam hal jaminan kepastian hukum, informasi yang jelas tentang proses hukum pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelapor/korban mendapatkan kepastian informasi terkait dengan perkara pidana yang diajukannya sehingga ia dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa pelapor dapat menjadikan SPDP sebagai momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.¹⁴ Mahkamah dalam pertimbangannya telah menampung kepentingan korban yang selama ini dikesampingkan oleh KUHAP karena dianggap telah diwakili oleh Penuntut Umum. Keberadaan korban/pelapor sebenarnya begitu penting dalam menunjang proses hukum atas perkara pidana yang sedang diproses mengingat dirinyalah yang mengalami (saksi korban). Kesaksian korban/kesaksian pelapor menjadi sumber informasi untuk pengembangan penyidikan terutama untuk mencari alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan diterbitkannya SPDP, korban/pelapor dapat mempersiapkan diri baik secara mental, waktu, maupun tenaga untuk mengikuti proses hukum terkait dengan dirinya. Selain itu, SPDP juga bermanfaat dalam hal pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban dalam kepastian hukum terkait hak atas kejelasan informasi yang jelas dan ketentuan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia tersebut begitu penting mengingat korban sebagai pihak yang dirugikan berada pada posisi paling depan sebagai pencari keadilan dari perbuatan pidana yang ditujukan pada dirinya. Pemenuhan atas hak asasi manusia ini pada dasarnya menjadi tujuan utama dari KUHAP.

Negara termasuk dalam pihak yang berkepentingan atas perkara pidana yang berlangsung mengingat sifat hukum publik dari hukum pidana. Seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana pada hakikatnya mengancam tatanan kehidupan bersama, keamanan dan ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya. Hadirnya Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara menjawab permasalahan ini dengan memperjuangkan penegakan hukum dalam setiap perkara pidana yang berlaku. Kepentingan negara atas proses penegakan hukum yang dalam hal ini SPDP terkait erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepastian hukum dan pemberian informasi yang jelas. Keberadaan SPDP dalam hal kepentingan negara menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan pemenuhan informasi yang tegas dan jelas, SPDP berkontribusi penting sebagai komitmen negara bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf, diunduh 11 Januari 2017, h. 147

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuaian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*) dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP. Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasi kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP. SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor. Dengan demikian, SPDP menjadi bagian penting yang wajib ada dalam proses peradilan pidana untuk dimintakan kepada penyidik oleh ketiga pihak ini ketika suatu proses perkara pidana berjalan dalam tahap penyidikan.

Keberanian Mahkamah dalam membuat pertimbangan putusan dalam permohonan uji konstiusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dijalankan dalam perkara permohonan uji konstiusional yang lain. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 begitu penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia sehingga pertimbangan hakim ini berikut metode penafsiran yang digunakan patut dijadikan rujukan bagi hakim dalam memeriksa perkara di tiap sistem peradilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2010., "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Falasifah, Umi., Baskoro, Babang Dwi., & Sukinta, 2017, "Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya SIStem Peradilan Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari.

- Gunarto, Marcus Priyo, 2013., "Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, Februari.
- _____, Marcus Priyo, 2016., "Asas-Asas Hukum Acara Pidana", *Makalah Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III*, Universitas Lambung Mangkurat, Rattan In Hotel, Banjarmasin, 16-20 Mei.
- Harahap, M. Yahya, 1988., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ikhwan M. Said, 2012., "Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- MahkamahKonstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf, diunduh 11 Januari 2017
- Manullang, E. Fernando M., 2015., "The Purpose of Law, Pancasila and Legality according to Ernst Utrecht: A Critical Reflection", *Indoensia Law Review*, Vol. 2,
- Sudaryanto, Agus, 2012., "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1, November.
- Tryam, Muhammad S., Putrajaya, Nyoman S., Pujiyono, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017.
- Wicaksana, Satria Agung., Hadjanto, Untung Sri., Wisnaeni, Fifiana., "Kejaksaaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017.